



BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.1/Kep.881-Huk. DPMD/2019

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH
DESA KADUBEUREUM KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG**

BUPATI SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa proses pemilihan Kepala Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang perlu disahkan dan diangkat Kepala Desa Terpilih Desa Kadubeureum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan

1. Surat Camat Padarincang Nomor 141.1/211/Tapem tanggal 20 November 2019 Perihal Rekomendasi;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Nomor 141.2.015/BPD.VIII/XI/2019 tanggal 08 November 2019 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kadubeureum & Usulan Penetapan Kepada Bupati tentang Kepala desa Terpilih Kcc. Padarincang Tahun 2019;
3. Keputusan Panitia Pemilihan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Nomor 141.1/037/PPD/SK/XII/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **UDIN** sebagai Kepala Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa ditetapkan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 23 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang .
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang .
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.
4. Yth. Camat Padarincang
5. Yth. Ketua BPD Kadubeureum